

## Kohabitasi dan Kerentanan Kekerasan terhadap Perempuan: Tinjauan Hukum Pidana

Anis Syafaah<sup>1</sup>, Muhamad Sanusi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Walisongo

<sup>2</sup>Universitas Terbuka

E-mail: anissyafaah290@gmail.com<sup>1</sup>, Email: muhamadsanusiajh@gmail.com<sup>2</sup>

### Article History:

Received: 29 Oktober 2025

Revised: 20 November 2025

Accepted: 07 Desember 2025

**Keywords:** kohabitasi,  
kekerasan, perempuan,  
pidana

**Abstract:** *Kohabitasi, yaitu hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah, merupakan fenomena sosial yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia. Praktik ini tidak hanya bertentangan dengan norma agama dan moral, tetapi juga menimbulkan implikasi hukum yang serius, terutama terhadap perlindungan perempuan. Ketidakhadiran dasar hukum yang sah dalam hubungan tersebut sering kali menyebabkan kerentanan terhadap kekerasan, eksploitasi, dan pelanggaran kesusilaan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum yang tegas berupa kriminalisasi terhadap kohabitasi untuk menjaga ketertiban sosial dan moral masyarakat. Kriminalisasi bukan semata tindakan represif, melainkan bagian dari tanggung jawab negara dalam menegakkan nilai-nilai Pancasila serta menjamin perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan fisik maupun psikis. Di sisi lain, implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) harus diperkuat agar hak perempuan tetap terlindungi meskipun berada dalam situasi yang menyimpang dari norma perkawinan. Dengan demikian, hukum berperan penting tidak hanya sebagai alat penegakan keadilan, tetapi juga sebagai sarana pembinaan moral dan sosial dalam menjaga martabat serta keharmonisan kehidupan masyarakat.*

### PENDAHULUAN

Dalam konteks hukum nasional Indonesia, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai urusan pribadi antara dua individu, tetapi juga sebagai lembaga sosial dan hukum yang mendapatkan pengakuan serta perlindungan dari negara. Lembaga ini berfungsi menjaga kehormatan, keturunan, serta ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, hubungan antara laki-laki dan perempuan di luar ikatan perkawinan yang sah dipandang bertentangan dengan nilai-nilai agama, norma hukum, dan budaya yang hidup di tengah masyarakat. Ketentuan pidana mengenai kohabitasi merupakan bentuk kontrol sosial yang berperan penting dalam memastikan bahwa masyarakat tetap berpegang pada standar moral yang berlaku. Hukum pidana di sini tidak hanya berfungsi sebagai alat pemidanaan, melainkan juga memiliki dimensi edukatif dalam membentuk perilaku sosial agar sejalan dengan nilai moral dan

kesusilaan (Gusti Muslihuddin Sa'adi et al., 2023). Selain melanggar norma hukum dan etika, kohabitasi juga menimbulkan konsekuensi sosial yang cukup berat, khususnya bagi perempuan. Dalam hubungan tanpa status hukum yang jelas, perempuan sering kali ditempatkan pada posisi yang rentan secara sosial maupun hukum. Mereka kehilangan hak-hak dasar, seperti hak memperoleh nafkah, hak waris, serta perlindungan dari kekerasan (Febriani Wardoyo, 2018). Praktik kohabitasi membuka peluang besar bagi terjadinya kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan karena hubungan tersebut tidak memiliki legitimasi hukum. Hal senada disampaikan oleh (Siregar et al., 2020). yang menyoroti kesulitan perempuan korban kekerasan memperoleh perlindungan hukum akibat status hubungan mereka yang tidak sah, sehingga dibutuhkan penegakan hukum yang lebih kuat dan berpihak pada korban.

Kehadiran hukum menjadi elemen penting dalam menjamin keadilan bagi perempuan korban kekerasan, sebab lemahnya perlindungan hukum sering kali membuat mereka tidak mendapatkan hak secara layak. Pasal 412 KUHP menggambarkan bagaimana hukum berperan menjaga nilai-nilai Pancasila dan ajaran agama yang menjadi dasar tatanan sosial bangsa Indonesia. Hukum nasional tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, termasuk nilai moral yang bersumber dari agama dan adat. Oleh karena itu, kriminalisasi terhadap kohabitasi merupakan langkah hukum yang diperlukan untuk menegaskan kembali fungsi hukum sebagai penjaga moral publik. Jika praktik kohabitasi dibiarkan, hal tersebut tidak hanya mengancam martabat perempuan, tetapi juga dapat melemahkan eksistensi keluarga sebagai pilar moral masyarakat. Dalam kerangka itu, hukum pidana berfungsi bukan hanya sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai mekanisme penyeimbang antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial. Kajian-kajian sebelumnya pun menegaskan pentingnya posisi hukum dalam menolak praktik kohabitasi (Setyawan Dody, 2024). Kriminalisasi kohabitasi merupakan wujud nyata tanggung jawab negara dalam menjaga nilai moral dan agama di tengah masyarakat. Hukum pidana memiliki peran preventif untuk menghindarkan masyarakat dari perilaku menyimpang serta melindungi kesusilaan umum. Dengan demikian, penerapan ketentuan pidana terhadap kohabitasi tidak dapat dianggap sebagai bentuk pembatasan kebebasan, melainkan sebagai langkah pembinaan moral dan sosial untuk menciptakan masyarakat yang beradab, bermoral, serta berkeadilan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif, yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan mengenai praktik kohabitasi serta dampaknya terhadap perempuan. Data yang digunakan berasal dari berbagai sumber hukum, seperti dokumen peraturan, hasil penelitian terdahulu, dan artikel akademik. Seluruh data dianalisis secara deskriptif untuk memahami posisi hukum serta implikasi dari kriminalisasi kohabitasi dalam konteks perlindungan terhadap perempuan. Analisis dilakukan secara kronologis agar hubungan antara latar belakang, permasalahan, dan solusi dapat tergambarkan dengan jelas. Pendekatan normatif ini memungkinkan peneliti untuk menelaah hukum sebagai norma yang hidup dalam masyarakat dan menilai efektivitas penerapan hukum pidana dalam mengatur hubungan sosial, khususnya dalam kasus kohabitasi. Dalam prosesnya, peneliti menyusun narasi analitis yang menggambarkan hubungan sebab akibat antara praktik kohabitasi, kerentanan perempuan, dan peran hukum pidana dalam memberikan perlindungan. Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya penerapan pendekatan kualitatif normatif untuk memberikan pemahaman menyeluruh terhadap tantangan dan upaya penegakan hukum dalam konteks kohabitasi di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan hubungan

antara norma hukum yang berlaku dan praktik sosial yang berkembang di masyarakat. Hasil analisis diharapkan dapat memperkuat pemahaman mengenai fungsi hukum pidana tidak hanya sebagai sarana penindakan, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan dan pembinaan moral publik. Melalui metode ini, penelitian berupaya memberikan gambaran yang komprehensif mengenai posisi hukum terhadap kohabitasi serta perlindungan hak-hak perempuan di dalamnya (Fitria, 2013).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Implikasi Hukum Pidana terhadap Praktik Kohabitasi yang Berpotensi Menimbulkan Kekerasan terhadap Perempuan

Praktik kohabitasi, yaitu hidup bersama antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah, dipandang sebagai bentuk penyimpangan karena bertentangan dengan norma hukum, agama, dan moral yang berlaku di Indonesia (Danardana, 2022). Berdasarkan Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, setiap individu berhak atas perlindungan terhadap urusan pribadi, keluarga, dan korespondensinya, serta tidak boleh menjadi sasaran gangguan atau serangan terhadap kehormatan dan nama baiknya. Meskipun demikian, kriminalisasi terhadap kohabitasi dinilai penting dilakukan guna mencegah dampak negatif yang mungkin timbul (Vicella Kesya Galuh Irandi & Andrie Irawan, 2025). Secara yuridis, kohabitasi dikategorikan sebagai tindak pidana yang penuntutannya berdasarkan aduan dari keluarga, seperti pasangan sah, orang tua, atau anak. Hal ini diatur dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah dipidana dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau denda kategori II.” Ketentuan tersebut menunjukkan peran negara dalam menjaga moralitas publik dan mencegah penyimpangan sosial akibat praktik kohabitasi (Safitri & Wahyudi, 2023). Kriminalisasi kohabitasi dimaksudkan sebagai upaya perlindungan hak asasi manusia, terutama hak untuk bebas dari kekerasan, dengan harapan dapat menekan angka kekerasan terhadap pasangan kohabitasi serta menjadi langkah preventif terhadap perilaku yang melanggar hak individu (Frinza Akitha & Patricia Rinwigati, 2025). Aspek perlindungan diri dan keamanan fisik merupakan bagian dari hak asasi manusia yang sejalan dengan ketentuan Pasal 28A (hak untuk hidup), Pasal 28B ayat (2) (hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi), Pasal 28G ayat (1) (hak atas perlindungan diri, kehormatan, dan martabat), serta Pasal 28G ayat (2) (hak untuk bebas dari penyiksaan). Secara normatif, penerapan sanksi pidana terhadap kohabitasi mencerminkan penghormatan terhadap nilai moral, keamanan, dan ketertiban sosial, karena hidup bersama antara laki-laki dan perempuan hanya diperbolehkan bagi pasangan yang telah menikah secara sah baik menurut agama maupun hukum negara (Muhammad Parhan et al., 2025).

Selain itu, dalam pandangan sebagian masyarakat, kohabitasi dianggap sebagai tindakan yang mengganggu ketertiban umum dan mencemari lingkungan sosial. Oleh karena itu, melalui hukum pidana, negara berperan dalam melindungi martabat serta kehormatan perempuan dengan menegakkan nilai moral, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dengan demikian, penerapan hukum pidana terhadap kohabitasi bukan sekadar pembatasan terhadap kebebasan individu, melainkan sebagai upaya menjaga keteraturan sosial serta mencegah ketimpangan relasi yang dapat menimbulkan kekerasan (Bagus et al., 2023). Aparat penegak hukum juga perlu memastikan agar Pasal 412 KUHP tidak disalahgunakan untuk mengkriminalisasi perempuan yang menjadi korban kekerasan atau berada dalam situasi terpaksa. Penegakan hukum seharusnya difokuskan pada perlindungan terhadap korban, bukan memperburuk kerentanan mereka, dengan cara

meningkatkan pemahaman mengenai hak-hak perempuan serta kesadaran masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap perempuan (Widyastuti, 2009). Dari perspektif perlindungan perempuan, kohabitasi menempatkan perempuan pada posisi yang sangat rentan. Karena tidak memiliki dasar hukum, perempuan dalam hubungan kohabitasi sering kali kehilangan hak-hak perdata, seperti hak nafkah, kepemilikan harta bersama, perlindungan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga, serta pengakuan hukum terhadap anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut (Gugu, 2025). Ketidadaan landasan hukum juga menyulitkan pembuktian adanya kekerasan verbal maupun nonverbal, sebab Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga hanya memberikan perlindungan bagi mereka yang berada dalam ikatan perkawinan yang sah. Lebih jauh, kohabitasi kerap dianggap sebagai perilaku yang tidak bermoral dan menimbulkan diskriminasi, sehingga perempuan yang tidak berada dalam ikatan perkawinan sah menjadi lebih dirugikan dan berisiko dibandingkan perempuan yang menikah secara legal (Prasetyo, 2024).

## **2. Upaya Penegakan Hukum terhadap Kekerasan dalam Relasi Non-Perkawinan**

Kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan di luar pernikahan atau kohabitasi merupakan bentuk kekerasan berbasis gender. Kekerasan berbasis gender terjadi akibat adanya perbedaan peran dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan yang melahirkan ketimpangan kekuasaan serta diskriminasi dalam masyarakat (Siregar, 2023). Kondisi ini sulit dijangkau oleh hukum positif karena status hukum pasangan kohabitasi yang tidak jelas, sehingga perlindungan hukum yang seharusnya diberikan negara menjadi tidak efektif. Berdasarkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, subjek hukum yang dilindungi hanya terbatas pada hubungan dalam rumah tangga yang sah, yaitu antara suami, istri, dan anak. Akibatnya, perempuan yang hidup bersama tanpa ikatan perkawinan tidak termasuk dalam kategori korban yang berhak atas perlindungan hukum. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum dalam sistem pidana Indonesia. Menanggapi kekosongan tersebut, aparat penegak hukum biasanya hanya dapat melakukan tindakan preventif berupa penertiban atau razia (Wowor, B. Y., Paransi, E., & Bawole, 2024). Tidak jarang pula, kasus kekerasan dalam hubungan kohabitasi dialihkan menggunakan pasal umum, seperti penganiayaan (Pasal 351 KUHP) atau pemerkosaan (Pasal 285 KUHP).

Oleh karena itu, penegakan hukum pidana terkait kohabitasi perlu diperkuat. Aparat penegak hukum harus berani menindak pelaku yang memanfaatkan hubungan pranikah untuk melakukan kekerasan atau eksploitasi terhadap perempuan. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) mewajibkan negara memberikan perlindungan yang adil dan non-diskriminatif bagi perempuan. Penegakan hukum yang tegas ini tidak dimaksudkan untuk mengkriminalisasi korban, melainkan sebagai langkah moral dan sosial untuk melindungi perempuan dari praktik hubungan yang merugikan dan tidak diakui secara hukum. Namun demikian, penegakan hukum tetap harus memperhatikan posisi perempuan sebagai korban. Dalam beberapa kasus, perempuan justru menjadi pihak yang paling dirugikan dan tidak berdaya. Oleh sebab itu, pendekatan hukum pidana harus disertai dengan langkah-langkah pemulihan dan perlindungan korban, seperti pemberian bantuan hukum, pendampingan medis dan psikologis, hak atas kompensasi kerugian, serta rehabilitasi sosial (Suryamizon, 2017). Dengan demikian, perempuan tidak hanya memperoleh perlindungan dari kekerasan, tetapi juga mendapatkan arahan agar menjauhi hubungan yang bertentangan dengan hukum dan nilai-nilai keagamaan.

Selanjutnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) perlu diperkuat dalam implementasinya. Ketiga instrumen

hukum ini harus dijalankan berdasarkan prinsip bahwa negara berkewajiban menegakkan moralitas publik sekaligus memberikan perlindungan maksimal kepada perempuan dari segala bentuk hubungan yang berpotensi menimbulkan kekerasan (KemenPPA, 2023). Dengan demikian, penegakan hukum pidana bukan dimaksudkan untuk melegitimasi praktik kohabitasi, melainkan sebagai sarana pencegahan terhadap perilaku amoral yang dapat merugikan perempuan dan masyarakat luas. Hukum harus hadir untuk menjunjung tinggi nilai moral, menjaga kehormatan perempuan, serta memastikan kehidupan sosial berjalan sesuai dengan norma hukum dan moral yang berlaku di Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik kohabitasi merupakan bentuk penyimpangan sosial yang bertentangan dengan nilai hukum, moral, dan agama yang berlaku di Indonesia. Kohabitasi tidak hanya menimbulkan persoalan hukum, tetapi juga berdampak sosial yang serius, khususnya terhadap perempuan yang sering kali menjadi pihak paling dirugikan akibat tidak adanya perlindungan hukum. Dari perspektif teori hukum pidana, keberadaan Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan bentuk konkret dari fungsi hukum sebagai instrumen pengendalian sosial dan penjaga nilai-nilai kesusilaan publik. Hukum pidana dalam hal ini tidak sekadar berfungsi sebagai sarana pemidanaan, melainkan juga sebagai alat pembinaan moral masyarakat agar tetap sejalan dengan norma-norma Pancasila dan ajaran agama. Secara teoritis, penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan hukum yang humanis dan berkeadilan gender dalam penerapan aturan mengenai kohabitasi. Penegakan hukum yang terlalu menitikberatkan pada aspek kriminalisasi perlu diimbangi dengan perlindungan terhadap korban, terutama perempuan, yang sering kali menjadi subjek paling rentan. Oleh sebab itu, hukum harus dijalankan secara proporsional dengan memperhatikan hak asasi manusia dan nilai kemanusiaan. Pendekatan hukum yang responsif terhadap konteks sosial dan budaya masyarakat Indonesia akan membantu memastikan bahwa ketentuan pidana mengenai kohabitasi tidak disalahartikan sebagai bentuk represi, melainkan sebagai langkah preventif dalam menjaga moralitas dan ketertiban sosial.

Sebagai refleksi teoritis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum pidana berperan ganda: di satu sisi sebagai sarana pembinaan moral publik, dan di sisi lain sebagai mekanisme perlindungan bagi kelompok rentan, khususnya perempuan. Kriminalisasi kohabitasi harus diiringi dengan kebijakan sosial dan pendidikan moral yang kuat agar efektivitasnya dapat tercapai tanpa menimbulkan diskriminasi atau ketidakadilan baru. Hukum yang ideal bukan hanya menegakkan norma, tetapi juga menjamin rasa aman dan martabat manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun rekomendasi penelitian ini ditujukan kepada pemerintah dan penegak hukum agar terus memperkuat implementasi Pasal 412 KUHP dengan memperhatikan aspek keadilan substantif dan perlindungan terhadap korban. Diperlukan sinergi antara lembaga hukum, lembaga sosial, serta organisasi masyarakat sipil dalam memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai bahaya kohabitasi serta pentingnya menjaga nilai kesucian perkawinan. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas kajian dengan pendekatan empiris guna melihat sejauh mana efektivitas penerapan hukum terhadap praktik kohabitasi di masyarakat serta dampaknya terhadap perlindungan hak-hak perempuan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan kebijakan hukum yang lebih humanis, adil, dan berpihak pada nilai-nilai moral bangsa.

---

## DAFTAR REFERENSI

- Bagus, I., Semarajaya, B., Hukum, F., Udayana, U., Gede, I. D., Sugama, D., Hukum, F., & Udayana, U. (2023). *Persekusi Dalam Kuhp Baru*. 12(9).
- Danardana, A. dan V. P. S. (2022). Kriminalisasi fenomena penyimpangan sosial kumpul kebo (. *JUSTITIA ET PAX Jurnal Hukum*, 38(1), 209–238.
- Febriani Wardojo, M. (2018). *Legal Standing*. 2(1), 242–255.
- Fitria. (2013). Penelitian Naratif. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Frinza Akitha, & Patricia Rinwigati. (2025). Kriminalisasi Kohabitasi Dalam Pasal 412 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Sebagai Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia Pelaku Dari Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrechting). *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 5(2), 206–220. <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v5i2.5837>
- Gugu, S. S. (2025). Aspek Hukum Hidup Bersama Sebagai Suami Isteri Tanpa Ikatan Perkawinan. *Journal Scientific of Mandalika (Jsm) e-ISSN*, 6(8), 2025.
- Gusti Muslihuddin Sa'adi, Ahmadi Hasan, & Masyithah Umar. (2023). Analisa Pasal 412 Kuhp Baru Tentang Kohabitasi (Pendekatan Maqashid As-Syari'ah As-Syathibi Dan Teori Social Engineering Roscoe Pound). *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1(4), 584–607. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v1i4.187>
- KemenPPA, (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan). (2023). *Pedoman Implementasi UU TPKS*. Jakarta: KemenPPA. <https://kemenpppa.go.id>
- Muhammad Parhan, Olis Adiwinata Suganda, Ollivia Putri Dwita, & Rully Sulistyawan. (2025). Kohabitasi dalam Tinjauan Islam: Menyibak Hukum, Moral, dan Sanksi Sosial. *Jurnal Cakrawala Akademika*, 1(5), 1650–1660. <https://doi.org/10.70182/jca.v1i5.11>
- Prasetyo. (2024). *Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Perspektif Hukum Pidana*. Genta Publishing.
- Safitri, N. I., & Wahyudi, E. (2023). Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi Dalam Perspektif Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi Dalam Perspektif Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(20), 612–625.
- Setyawan Dody. (2024). 86093-276790-1-Pb. *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 13(3), 294–306.
- Siregar, D. S. (2023). Fenomena Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan. *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 7(1), 40–58. <https://doi.org/10.33474/yur.v7i1.19593>
- Siregar, E., Rakhmawaty, D., & Siregar, Z. A. (2020). Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Realitas dan Hukum. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 14(1). <https://doi.org/10.33019/progresif.v14i1.1778>
- Suryamizon, A. L. (2017). Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 16(2), 112. <https://doi.org/10.24014/marwah.v16i2.4135>
- Vicella Kesya Galuh Iranti, & Andrie Irawan. (2025). Kohabitasi Dalam Kuhp 2023: Analisis Yuridis Atas Intervensi Hukum Pidana Terhadap Kehidupan Pribadi. *Journal Of Islamic And Law Studies*, 9, No.1(1), 1–17.
- Widyastuti, A. R. (2009). Terhadap Perempuan Dari Tindak Kekerasan Di Era. *Mimbar Hukum*, 21(2), 203–408.
- Wowor, B. Y., Paransi, E., & Bawole, H. Y. (2024). Pemberantasan Kohabitasi (Kumpul Kebo) Di Indonesia Dalam Pandangan Hukum Positif. *Lex-Administrantur*, 12(5), 1–12.